

**ANALISIS PENGAWASAN CAMAT DALAM PENGELOLAAN  
ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN TRIMURJO  
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**  
Ani Heryani, Ade Iskandar, Basromi Ali

**ABSTRACT**

The problems in this research are: (1) How to Supervise the Head of Sub-District in the Implementation of Village Fund Allocation in Trimurjo District, Central Lampung Regency. (2) What are the aspects that support and hinder the supervision of the Camat in the allocation of Village Funds in Trimurjo District.

The research method used is qualitative with descriptive analysis method, the use of this method is to describe and study qualitatively, the supervision of the sub-district head in managing the Village Fund Allocation in Trimurjo District, Central Lampung Regency, qualitatively examining how all data was obtained directly from informants in the field using interviews and document studies.

The results showed that the supervision of the sub-district head in managing the Village Fund Allocation in Trimurjo District, Central Lampung Regency, in general has shown that the supervision of the Head of the Sub-District in the Management of Village Fund Allocation in the Trimurjo District, Central Lampung Regency, has been carried out by direct supervision by the Camat, namely by direct involvement. see the activities that are being carried out by the villages in implementing the Village Fund Allocation (ADD), then indirect supervision is carried out by the leadership, namely by monitoring the implementation of the Village Fund Allocation through monthly reports on the development of these activities.

Aspects that hinder the supervision of the Head of Sub-district Supervision in the Management of Village Fund Allocation in Trimurjo District, namely (1) The duties of the leadership are relatively many so that direct supervision in the implementation of Village Fund Allocation in Trimurjo District, in general the implementation of supervision has been running well. (2) Relatively low indirect supervision, so as to reduce the level of implementation of Village Fund Allocation in Trimurjo District. (3) Villages in Trimurjo Subdistrict, Central Lampung Regency, in implementing Village Fund Allocation, have not fully implemented activities properly without any supervision in carrying out their activities.

Keywords: Supervision, Head of District, Village Fund Allocation.

## **A. PENDAHULUAN**

Pada pelaksanaan otonomi desa memerlukan adanya peran serta masyarakat yang juga disebut dengan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini Budimanta & Rudito menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat diterjemahkan sebagai beberapa program yang berkaitan erat dengan upaya untuk memperluas akses dan kapabilitas masyarakat untuk mendukung kemandiriannya. Pemberdayaan masyarakat, khususnya di wilayah desa, memerlukan dukungan penuh dari pemerintah sekitar untuk dapat melaksanakannya dengan tepat sasaran. Hal tersebut dapat berupa berbagai faktor, seperti yang paling utama adalah factor finansial atau modal. Modal yang diberikan pemerintah desa untuk memberdayakan masyarakatnya

dapat berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana tersebut merupakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berjumlah 10% dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Alokasi Dana Desa (ADD) ditujukan kepada desa-desa sebagai penunjang untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing desa.

Mengenai dana anggaran pendapatan dan belanja negara, jika sebelumnya disebutkan dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota, kini diubah menjadi disalurkan melalui Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Ketentuan lain yang diatur kembali dalam revisi ini di antaranya mengenai pengaturan pengalokasian Anggaran Dana Desa (ADD), perhitungan belanja Desa khususnya menyangkut hasil pengelolaan tanah bengkok, pengelolaan kekayaan milik desa, kedudukan tenaga pendamping Desa, dan menyangkut pengelolaan kekayaan BUMDes.

Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018-2020 di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1. Alokasi Dana Desa di Kecamatan Trimurjo, tahun 2018-2020

No. Urut	Nama Kampung	Jumlah Anggaran		
		2018	2019	2020
1	Depok Rejo	1.122.967.917	1.247.742.130	1.386.380.145
2	Liman Benawi	1.144.113.165	1.271.236.851	1.412.485.390
3	Noto Harjo	1.053.793.597	1.170.881.775	1.300.979.750
4	Purwodadi	1.209.210.250	1.343.566.944	1.492.852.161
5	Tempuran	1.124.918.142	1.249.909.047	1.388.787.830
6	Purwo Adi	1.005.068.650	1.116.742.944	1.240.825.494
7	Pujo Dadi	1.016.830.960	1.129.812.178	1.255.346.865
8	Pujo Kerto	1.132.920.027	1.258.800.030	1.398.666.701
9	Untoro	967.982.911	1.075.536.567	1.195.040.631
10	Pujo Asri	974.078.975	1.082.309.973	1.202.566.637
11	Pujo Basuki	981.730.107	1.090.811.230	1.212.012.478

Sumber Kantor Kecamatan Trimurjo, tahun 2020.

Dari table 1.1, terlihat bahwa dari tahun 2018 sampai dengan 2020 Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini karena adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari berbagai sektor, dan hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Tengah mengalami kemajuan yang relatif baik dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kedudukan Camat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang disalurkan kedesa mengalami berbagai permasalahan, walaupun dana tersebut sudah ditetapkan besarnya untuk setiap Desa, namun pihak desa belum mampu mengelola dengan optimal,

disati sisi Camat mengalami berbagai kendala dalam melaksanakan pengawasan, hal ini karena berbagai kendala yaitu : (1) Kurangnya pengawasan Langsung yang dilaksanakan Camat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini terlihat bahwa perencanaan pembangunan yang telah disusun belum efektif dalam pelaksanaannya; (2) Camat dalam mengawasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa masih sering menunjuk pegawai untuk mewakili dalam pengawasan langsung yang dilakukan oleh pihak kecamatan, sehingga relatif belum optimal karena pegawai yang ditunjuk untuk mengawasi langsung tidak melaksanakan mandate yang diberikan karena kurang memahami kegiatannya; (3) Camat Dalam melakukan pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD), kurang mengawasi penerapan anggaran dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), Karena kewenangannya hanya sebagai pengawas pekerjaan fisik saja; (4) Dalam pengawasan tidak langsung, Camat tidak mempunyai kewenangan memeriksa pertanggung jawaban administrasi kepala desa dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD); (5) Kemampuan sebagian besar Kepala Desa dalam memberikan pertanggung jawaban keuangan terkait (ADD), masih belum optimal, hal ini terlihat adanya kepala Desa yang sering terlambat memberikan laporan pertanggung jawaban keuangan, mengakibatkan Camat tidak dapat melaksanakan dengan baik dalam fungsinya sebagai pengawas ADD.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : (1) Bagaimana Pengawasan Camat Dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah?; (2) Bagaimana aspek yang mendukung dan menghambat pengawasan Camat dalam alokasi ADD di kecamatan Trimurjo.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pimpinan dalam menjamin penerapan kegiatan organisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pimpinan organisasi berusaha mengadakan tindakan perbaikan terhadap kesalahan yang dilakukan para bawahannya di dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan organisasi. Tindakan perbaikan oleh pimpinan organisasi lebih dipokuskan pada aspek yang salah serta cara pengaturan tindakan yang diberikan kepada unit kerja yang dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan organisasi. Perbaikan yang diberikan kepada pegawai itu difokuskan pada aspek nilai kerjanya, cara kerjanya, serta kinerja unit kerja yang dilakukan secara rutin dalam suatu organisasi, sehingga apa yang direncanakan dapat terwujud sesuai dengan kenyataan.

Keberhasilan pimpinan organisasi melaksanakan pengawasan sangat ditentukan tehnik-tehnik yang digunakannya, sehingga akan mendukung terhadap keberhasilan dalam

menerapkan kebijakan, Teori yang digunakan dalam mengukur pengawasan Camat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) mengacu pendapat Siagian (2007 : 205) menyebutkan tehnik-tehnik pengawasan meliputi :

1. Tehnik pengawasan langsung (*direct control*).

Yang dimaksud dengan pengawasan langsung ialah apabila pimpinan organisasi dan atau para manajer mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Bentuk pengawasan langsung dalam organisasi meliputi : inspeksi langsung, pengamatan ke lapangan dan pelaporan di tempat kerja.

2. Tehnik pengawasan tidak langsung dalam organisasi yakni pengawasan dari jarak jauh, mencakup : Laporan yang disampaikan oleh bawahan tertulis dan Laporan yang disampaikan oleh bawahan lisan

Tehnik pengawasan langsung maupun tehnik pengawasan tidak langsung merupakan dua bentuk pengawasan yang dijalankan pimpinan dalam organisasi. Pimpinan organisasi dalam menjalankan tehnik-tehnik pengawasan harus cermat dan cepat sehingga mendukung kelancaran penerapan tugas dan pekerjaan organisasi. Untuk menganalisis pengawasan dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.

### **C. METODOLOGI**

Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan penelitian ini maka menurut peneliti yang sesuai dengan metode penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penggunaan metode ini adalah untuk mendeskripsikan Analisis Pengawasan Camat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, mengkaji secara kualitatif, bagaimana Seluruh data diperoleh langsung dari informan dilapangan dengan menggunakan wawancara dan Studi dokumen.

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan-pergerakan sosial, atau hubungan kekerabatan.

### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Pelaksanaan Pengawasan Langsung**

Dalam pelaksanaan pengawasan langsung oleh pimpinan terhadap pegawai, maka perlu adanya peningkatan efisiensi aparatur negara yang diupayakan melalui pendayagunaan administrasi umum dan kearsipan yang meliputi aspek administrasi perkantoran, keuangan dan

materiil, persuratan dan dokumentasi kearsipan agar lebih mampu menunjang peningkatan kelancaran dan efisiensi pelaksanaan pekerjaan dilingkungan instansi pemerintah serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dalam melaksanakan tugas pada Kecamatan Trimorjo Kabupaten Lampung Tengah, pada umumnya pegawai bertugas dilapangan membantu Pimpinan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Kecamatan Trimorjo Kabupaten Lampung Tengah, sebagai wujud kepedulian pegawai Kecamatan dalam pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan Trimorjo Kabupaten Lampung Tengah, sehingga tugas-tugas pimpinan dalam melakukan pengawasan langsung dapat terlaksana dengan baik.

Dalam pelaksanaan peran dan tugas pengawasan di instansi pemerintah sebenarnya dapat diposisikan sebagai upaya penjaminan mutu (*quality assurance*) yang diimbangi dengan peningkatan mutu (*quality enhancement*). Penjaminan mutu berkaitan dengan inisiatif superstruktur pada suatu instansi dan pendekatannya bersifat *top down*, sementara peningkatan mutu berkaitan dengan pemberdayaan anggota organisasi untuk dapat berinisiatif dalam meningkatkan mutu pekerjaan baik menyangkut peningkatan kompetensi individu, maupun kapabilitas melalui inisiatif sendiri sehingga pendekatannya bersifat *bottom up*, sangat dibutuhkan untuk memperlancar pelaksanaan pengawasan.

Sesuai hasil wawancara dengan Camat Trimorjo Kabupaten Lampung Tengah mengemukakan bahwa : Untuk menertibkan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Trimorjo Kabupaten Lampung Tengah, maka saya selaku pimpinan selalu melaksanakan pengawasan langsung terhadap kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD), dan hal ini sudah berjalan sebagaimana tugas, fungsi dan wewenang tersebut, dan kegiatannya juga sudah berjalan karena mereka sudah megetahuinya, namun demikian masih ada desa yang kurang sepenuhnya melaksanakan Alokasi Dana Desa (ADD), utamanya tentang perkembangan pekerjaan, yang belum optimal sesuai jadwa yang ditentukan. (Hasil wawancara Agustus 2020).

Dari hasil wawancara tersebut didukung pendapat Siagian (2000 : 139) menyatakan “pengawasan itu merupakan salah satu fungsi organik daripada manajemen“. Pernyataan tersebut lebih memperhatikan aspek organiknya di dalam dan manajemen, artinya seluruh fungsi manajemen lainnya mulai dari ; perencanaan, pengan dan penggerakan yang dilaksanakan dalam dapat dikendalikan atau diawasi secara langsung aktivitas secara keseluruhan. Setiap aktivitas perencanaan, pengan, dan penggerakan yang dijalankan pimpinan dalam harus dalam kendali dan diawasi pimpinan, seperti keberhasilan

merencanakan kegiatan harus diawasi pimpinan, mengatur aktivitas kerja perlu diawasi pimpinan, termasuk usaha mengatur dan mengendalikan orang-orang dalam organisasi harus diawasi pimpinannya, sehingga pegawai dapat melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik.

Kegiatan pengawasan langsung merupakan kegiatan untuk melihat, meninjau, menilik dan/atau menilai dan atas yang dilakukan oleh pihak atasan (pimpinan) terhadap perwujudan kegiatan dan hasil kerja bawahan". Hal ini lebih memfokuskan kegiatan penilaian yang dilakukan oleh pimpinan kepada bawahan yang sengaja di awasi agar dapat diketahui sampai sejauh mana rencana yang telah dilaksanakan dan seberapa jauh tujuan telah dicapai, dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.

Sesuai hasil wawancara dengan Salah Satu Kepala Desa di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah mengemukakan bahwa : Setiap Kegiatan yang kami laksanakan yang terkait dengan Pelaksanaan Alokasi dana Desa (ADD) di Kecamatan Trimurjo, kami senantiasa diawasi secara langsung oleh Camat, kadang juga pengawasan langsung dilaksanakan oleh pegawai Kecamatan Trimurjo yang dimandatkan oleh Camat. (wawancara Agustus 2020).

Dengan demikian bahwa hakikat pengawasan yang dimaksud menunjuk pada segenap upaya bantuan *stakeholder* kepada staf yang ditujukan pada perbaikan-perbaikan dan pembinaan aspek pekerjaan. Bantuan yang diberikan kepada bawahan harus berdasarkan penelitian atau pengamatan yang cermat dan penilaian yang objektif serta mendalam dengan acuan perencanaan kegiatan yang sesuai dengan kemampuan pegawai yang telah dibuat. Proses bantuan yang diorientasikan pada upaya peningkatan kualitas proses dan hasil kerja itu penting, sehingga bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran. Jadi bantuan yang diberikan itu harus mampu memperbaiki dan mengembangkan, situasi pekerjaan yang sedang dilaksanakan maupun pekerjaan yang akan dilaksanakan.

Dari hasil penelitian tersebut, bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, sudah dilaksanakan namun belum optimal karena masih ada Desa-desa yang belum melaksanakan pekerjaannya dengan baik sesuai aturan yang ditetapkan, kemudian masih ada juga desa yang belum sepenuhnya selalu melaporkan kegiatannya dengan pimpinan dalam menjalankan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibebankan kepada desa tersebut, dengan tepat waktu, sehingga pimpinan perlu mengadakan pengawasan langsung.

Pelaksanaan pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, artinya menilai hasil pekerjaan dan apabila perlu mengadakan tindakan-tindakan pembetulan sedemikian rupa sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana “. Pernyataan tersebut dihubungkan dengan aktivitas team, tentu memiliki arti penting terutama dalam mengatur dan menggerakkan para bawahannya di dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan. Aspek-aspek penting yang harus dijadikan pegangan pimpinan dalam melakukan pengawasan antara lain ; ada aktivitas menilai hasil kerja pegawai, melakukan tindakan perbaikan, dan laporan akan sesuai dengan rencana semula, sehingga pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan perencanaan.

Menurut penulis bahwa pengawasan langsung oleh Camat Trimorjo Kabupaten Lampung Tengah, diketahui bahwa Camat melakukan pengawasan langsung tidak dilaksanakan setiap harinya terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Trimurjo, untuk itu Camat Trimorjo sering memandatkan kepada staf untuk membantu mengawasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Trimurjo, sebagai wujud kepeduliannya terhadap pelaksanaan pengawasan intern oleh Camat Trimorjo Kabupaten Lampung Tengah, yaitu agar kegiatan yang telah dilaksanakan dapat sesuai dengan yang direncanakan, kalau terjadi permasalahan, maka pimpinan bisa mengambil alih atau memperbaiki sesuai kebutuhan.

## **2. Pengawasan Tidak Langsung**

Dalam upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan secara efektif dan efisien mungkin guna mencapai tujuan penerapan Alokasi Dana Desa (ADD), maka perlu pelaksanaan pengawasan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh pemerintah dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik sesuai target kerja.

Dari aktivitas Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilaksanakan di setiap Desa yang ada pada wilayah Kecamatan Trimulyo, yang pelaksanaannya diawasi oleh Camat, sangatlah luas dan kompleks, karena berkaitan dengan luas wilayah yang ada di Kecamatan Trimulyo, pelaksanaan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan melihat, dari penyusunan laporan hasil kerjanya, kemampuan setiap Desa dalam menerapkan Alokasi

Dana Desa (ADD), salah satunya dilihat dari pelaporan pelaksanaan setiap kegiatan yang dilaksanakan di desa masing-masing.

Sesuai hasil wawancara dengan Camat Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah mengemukakan bahwa: Kalau kami pimpinan pada Kantor Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah lagi sibuk dengan pekerjaan yang tidak memungkinkan kami mengawasi secara langsung terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), maka kami mengawasi secara tidak langsung, dengan mengawasi pekerjaannya melalui laporan hasil kerjanya, disitu akan tergambar apakah pekerjaan yang dilaksanakan betul atau tidak, walaupun kami juga menyadari bahwa laporan pekerjaan bisa saja tidak sesuai dengan pelaksanaannya, tetapi ada yang bisa kami pantau melalui laporan pekerjaan, (Hasil Wasancara Agustus 2020)

Pelaksanaan pengawasan intern dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah bila dilihat dari sudut orientasinya yang berjalan sekarang ini lebih menekankan pada mutu dalam, fakta, dimana peralatan yang sering dipergunakan adalah berbagai aturan dan standar yang harus dipenuhi melalui kegiatan monitoring (pemantauan), memberi judgment akan kondisi kelembagaan melalui kegiatan evaluasi, dan melaporkan serta menindaklanjutinya dalam bentuk kegiatan perbaikan melalui upaya-upaya pemberdayaan seluruh masyarakat pada Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah. Dalam hal ini Camat sebagai pelaksanaan peran pengawas sebagai mitra, inovator, konselor, motivator dan konsultan Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, selalu melaksanakan pengawasan dengan baik.

Kegiatan pengawasan adalah kegiatan manajerial yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki, walaupun pelaksanaannya ada yang belum terlaksana dengan optimal, karena masih ada desa yang belum melaksanakan dengan baik Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Trimurjo, sehingga Camat sering mendelegasikan tugas pengawasan terhadap staf, sehingga tugas pokok mereka tidak sesuai lagi, karena pimpinan menginstruksikan untuk mengawasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Trimurjo ketika Camat keluar Kota, demikian bahwa pelaksanaan tugas pokok tersebut dapat berubah, namun pimpinan dapat memaklumi.

### **3. Aspek-Aspek Yang Menghambat Pengawasan Intern Dalam pelaksanaan ADD di Kecamatan Trimurjo.**

Adapun aspek-aspek yang menghambat Pengawasan Intern Dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, yaitu:



- a. Tugas-tugas pimpinan yang relatif banyak sehingga pengawasan langsung dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, sering tidak dapat dilaksanakan oleh pimpinan karena terbatasnya waktu dan banyaknya tugas yang harus dilaksanakan oleh pimpinan, namun secara umum bahwa pelaksanaan pengawasan sudah berjalan dengan baik.
- b. Relatif rendahnya pengawasan intern, sarana dan prasarana yang belum memadai, minimnya biaya operasional, sehingga dapat mengurangi tingkat pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah. Walaupun saat ini pegawai pada umumnya telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- c. Desa-desa pada Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), belum sepenuhnya melaksanakan kegiatan dengan baik tanpa adanya pengawasan dalam melaksanakan kegiatannya, tetapi ketika ada pengawasan langsung oleh Camat atau staf yang didelegasikan mereka baru melaksanakan dengan baik, sehingga pada umumnya kurang memperhatikan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas. Sehingga pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Trimurjo tidak terlaksana dengan optimal.

## **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam pengawasan Pengawasan Camat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, telah dilaksanakan dengan melakukan pengawasan langsung oleh Camat yaitu dengan turun langsung melihat kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Desa-desa dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), kemudian pengawasan tidak langsung yang dilakukan pimpinan yaitu dengan memonitoring pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) melalui laporan bulanan terhadap perkembangan kegiatan tersebut.
2. Aspek-aspek yang menghambat dalam pengawasan Pengawasan Camat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah yaitu (1) Tugas-tugas pimpinan yang relatif banyak sehingga pengawasan langsung dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, sering tidak dapat dilaksanakan oleh pimpinan karena terbatasnya waktu dan banyaknya tugas yang harus dilaksanakan oleh pimpinan, namun secara umum bahwa pelaksanaan pengawasan sudah berjalan dengan baik. (2) Relatif

rendahnya pengawasan intern, sarana dan prasarana yang belum memadai, minimnya biaya operasional, sehingga dapat mengurangi tingkat pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah. Walaupun saat ini pegawai pada umumnya telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. (3) Desa-desanya pada Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), belum sepenuhnya melaksanakan kegiatan dengan baik tanpa adanya pengawasan dalam melaksanakan kegiatannya, tetapi ketika ada pengawasan langsung oleh Camat atau staf yang didelegasikan mereka baru melaksanakan dengan baik, sehingga pada umumnya kurang memperhatikan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas. Sehingga pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Trimurjo tidak terlaksana dengan optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Amin Mufham, *Manajemen Pengawasan*, Kalam Indonesia: 2006.
- Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah 2015
- Fahmi Abdurrahman, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Fakrullah, Zudan, *Kebijakan Desentralisasi di Persimpangan*, Jakarta. CV Cipury: 2004
- Juliandi Azuar dkk, *Metode Penelitian Bisnis*, Medan: Umsu Press, 2014
- Juliantara, Dadang. *Pembaharuan Desa Bertumpu Pada Angka Terbawah*, Yogyakarta. Lappera Pustaka Utama, 2003
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2004
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, Penjelasan Mengenai Desa.
- Romansyah, Robi., Purnomo, Agus., Antony, Edward. 2020. *Gaya Kepemimpinan Camat Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Di Kantor Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat. e-JKPP*. 6 (1). 8-22.
- Sasmita Adi, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Sondang. P, Siagian. *Administrasi Pembangunan*. Gunung Agung: Jakarta. 2000.
- Sujanto. *Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab*, Sinar Grafika: Jakarta. 1990
- Tikollah Ridwan dkk, *JEKPEND Jurnal Ekonomi dan Pendidikan: Analisis Pengelolaan dana Desa (ADD) di Kecamatan Mare Kabupaten Bone*, Vol 1 nomor 1 Januari 2018
- <http://Www.Djpk.Kemenkeu.Go.Id/?Ufaq=Bagaimana-Penggunaan-Dana-Desa>  
<http://www.sidaknews.com/pengelolaan-dana-desa-harus-sesuai-transparasi-dan-akuntabilitas/>  
<https://setkab.go.id/perkuat-kedudukan-presiden-jokowi-teken-revisi-pp-no-43-tentang-desa/>  
<http://noniariyanti.wordpress.com/2016/05/17/snowball-sampling/>